

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 43 TAHUN 1998 TENTANG UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT DI KOTA YOGYAKARTA

IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT RULE NO. 43 YEAR 1998 ON EFFORTS TO IMPROVE THE SOCIAL WELFARE OF DISABILITIES PERSON IN YOGYAKARTA CITY

Oleh: Ariyana Elli Fitriani dan Argo Pambudi, M.Si, FIS UNY

ariyanaellif@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Kota Yogyakarta serta mengukur kesejahteraan dari segi peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas kesehatan. Selain itu, dalam pelaksanaannya terdapat faktor pendukung dan penghambat yang ingin diketahui oleh peneliti terkait implementasi peraturan tersebut.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Desain ini dinilai paling tepat untuk mengukur kesejahteraan sosial dan menjabarkan keberhasilan maupun kegagalan implementasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kota Yogyakarta khususnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan yang dilaksanakan belum berjalan dengan baik mengingat tujuan dari peraturan tersebut yaitu membentuk penyandang disabilitas agar mampu mandiri dan tidak bergantung terhadap orang lain belum tercapai. Faktor penghambat yang muncul yaitu kurangnya motivasi dari dalam diri penyandang disabilitas untuk selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu komitmen dari Dinas untuk melakukan pelayanan maksimal terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

Kata kunci: *Implementasi, Kesejahteraan, Penyandang Disabilitas*

Abstract

The purpose of this research was to analyze the implementation process of Government Rule No. 43 Year 1998 on Effort to Improve Sosial Welfare with Disabilities Person in Yogyakarta City as well as indicators of sosial welfare as follow: fair income distribution, education quality and health care quality. Moreover, in practice there are enabled and inhibited factors that will be analyzed by the researcher.

This research used descriptive research design with a qualittative approach. This design was considered most appropriate to measure social welfare and to explain

success or failure of the implementation and affected factors in the Yogyakarta City.

This research result indicated that the regulation was not going well because the purpose of this regulation that was to support disabilities to be independent and less dependent on another person, was not be achieved yet. The barrier conducted by government. While the supporting factor was the agency commitment to perform maximum services against disabilities.

Keywords: Implementation, Welfare, Disability

PENDAHULUAN

Di dalam UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Secara konstitusional, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga Negara pada umumnya seperti hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum serta hak lain. Jadi seharusnya tidak terjadi diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas

kaitannya dengan pemenuhan kesejahteraannya.

Pada kenyataannya, masih terdapat beberapa permasalahan seperti dalam hal akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas/ penyandang cacat. Berdasarkan data Disnakertrans DIY, pada tahun 2015 dari 275 perusahaan yang dipantau, terdapat 24 perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas dengan jumlah 123 orang. Dari data diatas dapat diketahui bahwa masih minimnya perusahaan yang membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Sebetulnya penyandang disabilitas atau kaum difabel masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan asalkan tetap memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dan

tidak dalam kategori cacat yang berat sehingga tidak mengganggu produktifitas perusahaan dan mampu bersaing. Hanya saja di dalam kenyataannya sangat sedikit perusahaan yang mau menerima karyawan penyandang disabilitas karena perusahaan menilai bahwa penyandang disabilitas kurang produktif di dalam melaksanakan pekerjaannya.

Dalam kaitannya dengan aksesibilitas penyandang disabilitas, di Kota Yogyakarta sendiri masih memiliki catatan terkait dengan pembangunan sarana fisik bagi penyandang disabilitas. Di sektor swasta seperti Ambarukmo Plaza sudah ada akses hanya saja tingkat kemiringan *ramp* belum sesuai dan beberapa hotel sudah akses tetapi belum keseluruhan. Beberapa tempat itu sudah ada upaya pemenuhan aksesibilitas tetapi belum optimal. (Potret Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Yogyakarta, M. Syafi'ie, Manajer Riset SIGAB)

Selain permasalahan diatas, dalam hal pendidikan masih

terdapat beberapa permasalahan meskipun Yogyakarta sudah menyangand predikat sebagai kota Inklusi. Sampai saat ini menurut data dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY di DIY ada sekitar 3.500 anak difabel yang sudah mengenyam pendidikan di bangku sekolah, baik SLB atau sekolah inklusi. Namun masih ada sekitar 1.400 anak difabel yang belum menikmati pendidikan. Diungkapkan oleh Koordinator Forum Penguatan Hak-hak Penyandang Disabilitas, Ibu Arni Surwanti bahwa masih banyak difabel yang mengalami kendala, khususnya pendidikan formal. Banyak masyarakat penyandang disabilitas yang kesulitan mengakses sekolah dikarenakan sarana prasarana yang tidak mendukung, seperti tak adanya akses bantu untuk difabel yang ruang kelasnya pada lantai dua sekolah. Sementara itu dari sisi sumber daya manusia, pengajar maupun guru pendamping khusus untuk siswa-siswi difabel jumlahnya masih kurang,

sedangkan dari kompetensi masih belum siap. (Penyandang Disabilitas di Kota Tuntut Persamaan Hak Pendidikan. Berita Tribun Jogja, Senin 15 Februari 2016).

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti terkait Implementasi Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Di Kota Yogyakarta. Selain itu, pentingnya penelitian ini dilakukan sebagai bentuk saran dan rekomendasi kepada pelaksana kebijakan untuk lebih berfokus pada penanganan hambatan dan permasalahan yang muncul di dalam kehidupan penyandang difabel. Pengkajian tentang PP No. 43 tahun 1998 sengaja dipilih untuk memfokuskan penelitian ini kepada kondisi kesejahteraan penyandang disabilitas.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Menurut Bogdan dan Taylor (1975: 5) dalam Moleong mengungkapkan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti (Sugiyono, 2011:11).

Instrument Penelitian

Dalam penelitian ini, instrument penelitian yaitu peneliti sendiri dibantu dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi.

Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, diantaranya:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber maupun dari observasi yang dilakukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari catatan maupun laporan yang terkait erat dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, serta Bidang Pengembangan Tenaga Kerja Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta selain itu juga dari Kabid Dikdas Dinas Pendidikan, Koordinator LSM Sabda dan Penyandang Disabilitas.

2. Observasi

Observasi meliputi kondisi aksesibilitas yang mendukung kesejahteraan penyandang disabilitas dan program untuk penyandang disabilitas.

3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder terkait dengan Implementasi PP No. 43 tahun 1998.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Dengan Triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton 1987:331).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015:246). Teknik analisis data interaktif terdiri dari empat tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kesejahteraan sosial penyandang disabilitas merupakan hal yang membutuhkan perhatian serius elemen pemerintah dengan bekerja sama dengan

penyandang disabilitas serta organisasi sosial lainnya.

Implementasi PP No. 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Kota Yogyakarta

1. Komunikasi

Proses komunikasi yang terjalin antar aktor dilakukan melalui rapat koordinasi dan forum yang terbentuk di dalam Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak- Hak Penyandang Disabilitas. Komunikasi yang terjalin di dalam pelaksanaan PP ini dilakukan secara dua arah antara aktor pelaksana dengan kelompok sasaran dan sebaliknya. Baik komunikasi secara langsung maupun komunikasi yang terjalin lewat Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas.

2. Sumberdaya

Sumber daya disini terdiri dari sumberdaya finansial maupun sumber daya

manusia. Dari segi sdm, keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia, dapat diatasi dengan kerjasama antar pihak agar tidak terjadi kekurangan sumberdaya manusia.

Dari segi fasilitas, Dinas Sosnakertrans memiliki keterbatasan, tetapi dengan kerjasama yang terjalin dengan lingkungan hal tersebut bisa teratasi.

3. Disposisi

Karakter para pelaksana, mereka memiliki komitmen yang kuat dan motivasi untuk memberikan pelayanan prima kepada penyandang disabilitas dikarenakan rasa simpati dan kepedulian mereka terhadap penyandang disabilitas. Para pelaksana mengungkapkan bahwa ada perbedaan tersendiri antara mereka yang pernah melayani penyandang disabilitas dengan mereka yang belum pernah melayani penyandang disabilitas.

Sehingga karakter di dalamnya terbentuk dengan sendirinya. Wujud komitmen dari sumberdaya manusia yang ada yaitu mereka bersedia bekerja ekstra dengan jempit bola pada saat pelaksanaan program untuk penyandang disabilitas.

4. Struktur Birokrasi

Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri. *Standar operating procedur* dari PP No. 43 tahun 1998 disesuaikan dengan UU Tentang Penyandang Disabilitas dikarenakan di Kota Yogyakarta belum memiliki peraturan yang khusus mengatur tentang kesejahteraan sosial penyandang disabilitas. Terkait dengan struktur organisasi pelaksana, Dinas Sosnakertrans khususnya membangun pola komunikasi dua arah baik

dari pemerintah ke lsm maupun ke penyandang disabilitas. Selain itu, Komite Penguatan dan Perlindungan Hak- Hak Penyandang Disabilitas yang memang terdiri dari beberapa SKPD untuk memudahkan komunikasi dan menindaklanjuti setiap permasalahan maupun keluhan yang disampaikan oleh kelompok sasaran.

Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

1. Pemerataan Pendapatan

Pemerataan pendapatan meliputi lapangan pekerjaan, peluang dan kondisi usaha serta faktor ekonomi lainnya. Dilihat dari segi ketersediaan lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas, memang belum semua perusahaan mau menerima penyandang disabilitas untuk bekerja. Sedangkan dari peluang yang ada, mereka memiliki peluang dalam wirausaha dengan berbekal pelatihan

yang diberikan oleh pemerintah hanya saja persaingannya sangat ketat.

2. Pendidikan

Pendidikan disini dimaksudkan pendidikan yang murah dan mudah aksesnya. Kota Yogyakarta telah memiliki SLB dan sekolah inklusi. Dengan adanya sekolah inklusi ini berarti penyandang disabilitas semakin mudah mengakses pendidikan, hanya saja di dalam menerima pelajaran mereka dibedakan dari segi perlakuan dan kurikulum menyesuaikan dengan kebutuhan. Permasalahan yang ada yaitu belum semua sekolah yang menyatakan diri sebagai inklusi mau menerima penyandang disabilitas dikarenakan keterbatasan guru pendamping yang dimiliki. Hal yang dilakukan oleh pemerintah yaitu memberikan workshop dan *motivation training* kepada para guru pendamping.

3. Kesehatan

Dari segi fasilitas, di Kota Yogyakarta sendiri memang sedikit banyak sudah mendukung. Untuk puskesmas dan rumah sakit sudah tersedia *ramp* dan *running teks* maupun panggilan untuk setiap kali nomor antrian. Itu artinya dari segi sarana sudah sedikit banyak memperhatikan penyandang disabilitas. Di Kota Yogyakarta sendiri telah ada Jamkesus, diperuntukan untuk penyandang disabilitas yang masuk kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Implementasi PP No. 43 Tahun 1998 di Kota Yogyakarta Faktor pendukung implementasi PP No. 43 Tahun 1998 berasal dari internal pelaksana kebijakan sendiri yaitu kerjasama yang terjalin dengan baik di dalam internalnya meskipun terkendala

dengan keterbatasan sumberdaya manusia. Dengan adanya kerjasama antar seksi membuat pelaksanaan program tidak terasa berat karena dilaksanakan dengan bekerja sama sehingga tidak ada yang hanya fokus pada satu hal saja. Sumberdaya yang terbatas tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Selain itu, kerjasama yang terbangun dengan Kecamatan maupun SKPD dan lembaga sosial sangat membantu pelaksanaan program ketika fasilitas dari Dinas terbatas sehingga dapat meminjam fasilitas dari tempat lain.

Faktor penghambat implementasi berasal dari eksternal yaitu motivasi yang rendah dari dalam diri kelompok sasaran membuat para pelaksana kebijakan bekerja ekstra untuk menjemput bola ketika akan dilakukan kegiatan. Selain motivasi, keterbukaan keluarga juga sangat penting.

Upaya yang dilakukan pelaksana kebijakan untuk

mengatasi hambatan yang ada yaitu dengan memberikan pelatihan kepada keluarga serta mengajak keluarga yang memiliki penyandang disabilitas untuk bergabung di dalam forum khusus keluarga.

PENUTUP

SIMPULAN

Implementasi PP No. 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Kota Yogyakarta belum berjalan dengan baik mengingat tujuan dari peraturan tersebut belum dapat terwujud. Implementasi Peraturan ini tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

Faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi PP No. 43 tahun 1998

Faktor penghambat dalam melaksanakan program peningkatan kesejahteraan sosial yaitu motivasi yang rendah dari kelompok sasaran. Faktor pendukung

di dalam implementasi, berasal dari internal pelaksana kebijakan yaitu komitmen dan kerjasama pelaksana kebijakan yang baik.

Saran

Berdasarkan data dan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran:

- a. Mengadakan Program *Motivation Training*

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fahrudin. 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung. PT Refika Aditama.
- Ahmad Adi Putra. 2014. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Di Kota Samarinda. eJournal Ilmu Pemerintahan.
- Andi Sulastri. 2014. Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makasar. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.
- Asal Memenuhi Kualifikasi, Penyandang Cacat Masih Punya Kesempatan Kerja. Info Kota. Portal Pemerintah Kota Yogyakarta. Diakses dari <http://www.jogjakota.go.id/news/asal-memenuhi-kualifikasi-penyandang-cacat-masih-punya-kesempatan-kerja> pada tanggal 15 September 2016 pukul 23:45 WIB.
- Buku Saku Kota Yogyakarta 2013. BPS Kota Yogyakarta
- Buku Saku Kota Yogyakarta 2014. BPS Kota Yogyakarta
- Buku Saku Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
- Burhan Bungin. 2012. Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers.
- Coleridge, Peter. 1997. Pembebasan dan Pembangunan: Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Diana M. Dinitto & Thomas R. Dye. *Social Welfare Politics and Public Policy*. U.S.A

untuk Penyandang Disabilitas Fisik

- b. Melakukan monitoring dan *follow up* terkait program yang telah diberikan kepada penyandang disabilitas
- c. Melakukan advokasi untuk penyandang disabilitas yang memiliki masalah atau mengalami diskriminasi.

- Dwiyanto Indiahono. 2009. Kebijakan Publik Berbasis *Dynamic Policy Anaisys*. Yogyakarta: Gava Media.
- Erwan Agus Purwanto & Dyah Ratih Sulistyani. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administras Publik dan Masalah-Masalah Sosial. Jogjakarta: Gava Media
- Haris Herdiansyah. 2015. Wawancara, Observasi dan *Focus Groups* Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Higgins, Martina and John Swain. 2010. *Disability And Child Sexual Abuse. Lessons From Survivors' Narratives for Effective Protection, Prevention and Treatment*. Pentonville Road London. Jessica Kingsley Publishers.
- Isbandi Rukminto Aji. 2015. Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan) Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Johnson, H. Wayne and Contributors The University Of IOWA. 1986. *The Social Services An Introduction Second Edition*. Kingsport Press.
- Moleong, Lexy J. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- M. Syafi'ie, Manajer Riset SIGAB. Potret Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Yogyakarta. Majalah Pleidoi Pusham UII Yogyakarta diakses dari <http://solider.or.id/2013/07/28/potret-aksesibilitas-penyandang-disabilitas-di-yogyakarta> pada tanggal 16 Juni 2016 pukul 22:45 WIB
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara RI Tahun 1999. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 1998. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Lembaran Negara RI Tahun 1999. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara RI Tahun 2012. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Person With*

- Disabilities* (Konvensi Subarsono, AG. 2013. ANALISIS Mengenai Hak- hak Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara RI Tahun 2011. Sekretariat Negara. Jakarta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sesi Interaktif Penempatan Tenaga Kerja Khusus Disabilitas Dalam Rangka Mempromosikan Hak-Hak Tenaga Kerja Khusus di Tempat Kerja. Diakses dari <http://www.nakertrans.jogjaprovgov.go.id/contentdetil.php?kat=brta&id=Mjg1&fle=aw5kzxgucghw&lback=> pada tanggal 16 Juni 2016 Pukul 22:31 WIB
- Utami Rahajeng. Skripsi. Peran Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Kaum Difabel. Universitas Negeri Yogyakarta.